ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i5.7513

PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA JAMBI TAHUN 2013–2024

Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD) of Jambi City in 2013–2024

Setyo Adi Laksono
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
setyoadi758@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 19, 2025	Sep 12, 2025	Sep 24, 2025	Sep 29, 2025

Abstract

The importance of hotel and restaurant taxes as primary sources of Regional Original Revenue (PAD) forms the background of this study, particularly in Jambi City, which has experienced growth in the tourism and service sectors but continues to face a gap between tax potential and actual revenue. This study aims to analyze the effect of hotel and restaurant taxes on Jambi City's PAD during the 2013–2024 period. A quantitative approach was employed using multiple linear regression analysis with EViews software. The data analyzed consisted of quarterly secondary data on hotel tax, restaurant tax, and PAD revenue obtained from the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Jambi City, using a saturated sampling technique covering the entire observation period. Model validity was tested through classical assumption tests, *t*-tests, *F*-tests, and the coefficient of determination (R^2). The results indicate that hotel tax has a positive and significant effect on PAD, while restaurant tax does not have a statistically

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

significant partial effect. However, jointly, both taxes have a significant effect on PAD, contributing 39% to its variation. The study concludes that hotel tax is a strategic instrument for increasing Jambi City's PAD and should be optimized through tax base expansion, tourism sector promotion, and improved taxpayer compliance. In contrast, the effectiveness of restaurant tax requires further evaluation of its collection mechanisms to enhance its contribution to PAD.
Keywords: Hotel Tax; Restaurant Tax; Regional Original Revenue; Jambi City; Multiple Linear Regression.

Abstrak: Pentingnya pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi latar belakang penelitian ini, terutama di Kota Jambi yang mengalami pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa, namun masih menghadapi kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Jambi pada periode 2013–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak EViews. Data yang dianalisis berupa data sekunder triwulanan mengenai penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan PAD yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, dengan teknik *sampel jenuh* mencakup seluruh periode pengamatan. Validitas model diuji melalui uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sementara pajak restoran tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan kontribusi sebesar 39% terhadap variasi PAD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak hotel merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan PAD Kota Jambi dan perlu dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, promosi sektor pariwisata, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, efektivitas pajak restoran masih memerlukan evaluasi mekanisme pemungutannya agar kontribusinya terhadap PAD dapat ditingkatkan secara optimal.

Kata Kunci: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pendapatan Asli Daerah; Kota Jambi; Regresi Linier Berganda.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengatur, memperbaiki, dan mengembangkan wilayahnya masing-masing, termasuk dalam mencari sumber daya guna membiayai pengeluaran serta pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pemerintah daerah tingkat II bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu elemen penting dalam membiayai pembangunan daerah. PAD mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokalnya untuk mendanai berbagai kebutuhan belanja pemerintah daerah,

seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Lalu, seberapa besar kontribusi PAD terhadap keseluruhan APBD menjadi indikator kemandirian suatu daerah (Oktavina, 2012).

PAD sendiri berasal dari berbagai sumber penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain dari pengelolaan aset milik daerah secara mandiri. Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi masyarakat kepada negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tanpa imbalan langsung kepada pembayar pajak. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik dalam penyediaan layanan publik maupun pelaksanaan pembangunan nasional. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat mencakup antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Ekspor. Pajak daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota meliputi beberapa jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pajak atas mineral bukan logam dan batuan. Di sisi lain, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok (Mustaqiem, 2014).

Di Kota Jambi, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD terus meningkat seiring dengan perkembangan pariwisata dan infrastruktur. Pertumbuhan sektor jasa ini, yang didorong oleh kebijakan pembangunan strategis, menunjukkan peran vital pajak daerah sebagai penggerak kemandirian dan pembangunan berkelanjutan daerah.

Pajak yang dikenakan pada sektor hotel dan restoran merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah di tingkat kabupaten/kota, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikenakan kepada pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, serta tempat-tempat hiburan yang beroperasi di wilayah tersebut. Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan pertumbuhan sektor jasa, penerimaan dari pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini turut memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah serta mempercepat pembangunan infrastruktur di tingkat lokal (Titania & Rahmawati, 2022).

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi lokal, khususnya di sektor pariwisata dan jasa, yang merupakan salah satu fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Jambi, baik untuk tujuan rekreasi maupun kegiatan bisnis, turut memicu perkembangan industri perhotelan dan kuliner. Hal tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui pajak hotel dan restoran.Sebagai perbandingan, Kota Palembang, yang juga merupakan salah satu pusat ekonomi di Sumatera, mencatat angka pajak yang lebih tinggi. Berikut adalah perbandingan data antara Kota Jambi dan Kota Palembang untuk periode 2020–2021 sebagai ilustrasi: Tahun 2020: Pada triwulan pertama, Kota Jambi mencatat pajak hotel sebesar Rp2.434.091.323 dan pajak restoran sebesar Rp7.029.398.973, dengan total kontribusi terhadap PAD sebesar Rp4.165.795.653. Sementara itu, Kota Palembang mencatat pajak hotel sebesar Rp3.500.000.000 dan pajak restoran sebesar Rp8.000.000.000, dengan kontribusi PAD mencapai Rp5.000.000.000. Tahun 2021: Pada triwulan pertama, Kota Jambi mencatat peningkatan dengan pajak hotel sebesar Rp3.923.511.491 dan pajak restoran sebesar Rp6.084.685.900, menghasilkan PAD sebesar Rp4.767.336.234. Di Kota Palembang, pajak hotel tercatat sebesar Rp4.000.000.000 dan pajak restoran sebesar Rp9.000.000.000, dengan PAD sebesar Rp6.500.000.000.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa Kota Palembang memiliki kontribusi pajak yang lebih tinggi, terutama dari sektor restoran. Namun, Kota Jambi menunjukkan peningkatan yang konsisten, mencerminkan potensi besar untuk mengejar kota-kota pesaing dengan pengelolaan potensi lokal yang lebih baik, seperti peningkatan daya tarik pariwisata dan promosi sektor jasa.

Selain itu, tren peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan investasi yang mendukung, memperkuat promosi sektor pariwisata, serta membangun infrastruktur yang menunjang perkembangan industri tersebut. Pajak hotel dan restoran tidak hanya memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi indikator pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa, sekaligus mencerminkan meningkatnya dinamika aktivitas ekonomi masyarakat.

Peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kota Jambi menunjukkan adanya kemajuan dalam kemandirian fiskal serta berkurangnya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan dikelola secara optimal dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun tren penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi terus meningkat, kontribusinya terhadap PAD belum sepenuhnya optimal. Dalam periode 2013–2023, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD berfluktuasi antara 9% hingga 22%, yang artinya masih terdapat ketergantungan pada sumber pendapatan lain dan dana transfer pusat. Bahkan jika dibandingkan dengan Kota Palembang, realisasi pajak hotel dan restoran Kota Jambi masih lebih rendah, padahal potensi sektor ini cukup besar.

Sejalan dengan fenomena tersebut, beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam mengenai pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun pajak hotel dan restoran dinilai berdampak terhadap PAD, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kontribusinya belum sepenuhnya signifikan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siska Willy dalam judul penelitian "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD" dimana hasil Penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli D daerah (Willy, 2020), sementara penelitian yang dilakukan oleh Toto Suwarsa dan Aicha Rahmadani Hasibuan dalam judul penelitian "Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020" dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatn asli daerah Kota Padangsidempuan (Rahmadani, 2021).

Perbedaan hasil dalam berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa berbeda-beda, tergantung pada karakteristik dan kondisi lokal masing-masing daerah. Namun demikian, meskipun kontribusi pajak hotel dan restoran di Kota Jambi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya optimal. Pemerintah daerah masih cukup bergantung pada dana transfer pusat, sehingga kemandirian fiskal belum tercapai secara maksimal. Selain itu, terdapat kesenjangan antara potensi sektor hotel dan restoran dengan realisasi penerimaan pajaknya, di mana daerah lain seperti Kota

Palembang mampu memperoleh pendapatan yang lebih besar. Lebih jauh, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan temuan yang berbeda: sebagian penelitian menyebutkan pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan penelitian lain menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil ini menimbulkan keraguan mengenai seberapa besar sebenarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kota Jambi. Dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu serta pemikiran di atas maka penelitina ini bertujuan untuk menganalisis "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota jambi tahun 2013-2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan positivistik sebagaimana dijelaskan Sugiyono, karena berlandaskan pada filsafat positivisme dan berfokus pada pengujian hipotesis melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi dengan waktu penelitian dimulai sejak proposal disetujui hingga tahap analisis data selesai. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kota Jambi periode 2013–2024 dalam bentuk deret waktu triwulanan, yang dipublikasikan melalui BPPRD. Populasi penelitian mencakup seluruh laporan PAD dan pajak daerah tersebut, sedangkan sampel penelitian diambil secara keseluruhan (sampel jenuh) karena seluruh data periode yang tersedia dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan instrumen berupa laporan resmi BPPRD, publikasi tahunan, dan dokumen terkait lainnya. Variabel penelitian terdiri atas Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y), yang masing-masing didefinisikan secara operasional melalui indikator jumlah unit, tarif, volume transaksi, hingga total penerimaan. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Eviews melalui tahapan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan). Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

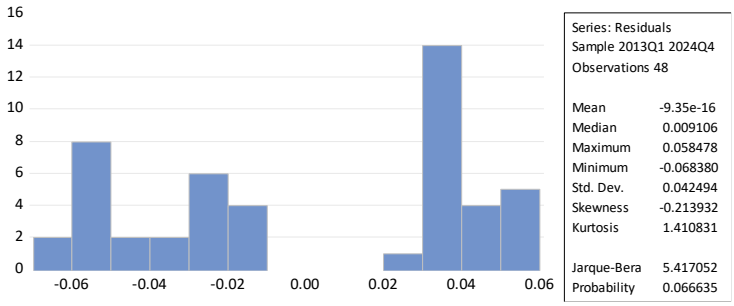
HASIL

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kelayakan penggunaan model regresi linier data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS), sehingga variabel independen tidak mengalami bias dan memenuhi asumsi regresi linier data panel. Hal ini penting agar hipotesis dalam penelitian dapat diuji secara valid. Jenis uji yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan berdasarkan hasil dari uji asumsi klasik tersebut.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah variabel independen dan dependen mengikuti distribusi normal. Kesimpulan diambil berdasarkan nilai Jarque-Bera, dimana jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas sama dengan atau kurang dari 0,05, data dinyatakan tidak berdistribusi normal:



Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar tersebut, asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi karena nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,066635 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kemungkinan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel bebas dalam model penelitian. Dalam penelitian ini, deteksi multikolinearitas dilakukan menggunakan metode Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF melebihi 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10, maka multikolinearitas tidak terjadi. Berikut hasil uji multikolonieritas :

Tabel 1. Hasil Uji Multikolonieritas

Variance Inflation Factors
Date: 08/11/25 Time: 16:49
Sample: 2013Q1 2024Q4
Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.005651	223.3014	NA
X1	0.006830	13.64301	1.167281
X2	0.017861	253.4706	1.167281

Sumber : Hasil *Output* Eviews 12

Tabel Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada variabel-variabel yang diuji. Nilai VIF untuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran masing-masing sebesar 6,517512, yang berarti keduanya berada di bawah batas kritis 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Indikasi adanya heteroskedastisitas pada data dapat dideteksi menggunakan metode Breusch-Pagan dengan memperhatikan nilai probabilitas Obs*R-squared. Jika nilai probabilitas tersebut kurang dari 0,05, maka heteroskedastisitas terjadi; sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, heteroskedastisitas tidak terjadi. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.862087	Prob. F(2,45)	0.4291
Obs*R-squared	1.771253	Prob. Chi-Square(2)	0.4125
Scaled explained SS	0.980459	Prob. Chi-Square(2)	0.6125

Sumber : Hasil Olah Output Eviews 12

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Breusch-Pagan menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,4125, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada data tersebut.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara kesalahan (*residual*) pada periode saat ini dengan kesalahan pada periode sebelumnya dalam model regresi. Fenomena autokorelasi ini umumnya muncul pada data runtut waktu (*time series*) akibat adanya keterkaitan antar nilai observasi yang berurutan.

Tabel 3. Uji Autokorelasi

R-squared	0.390577	Mean dependent var	9.602500
Adjusted R-squared	0.363491	S.D. dependent var	0.043687
S.E. of regression	0.034854	Akaike info criterion	-3.814850
Sum squared resid	0.054665	Schwarz criterion	-3.697900
Log likelihood	94.55641	Hannan-Quinn criter.	-3.770655
F-statistic	14.42014	Durbin-Watson stat	2.424548
Prob(F-statistic)	0.000014		

Sumber : Hasil Olah Output Eviews 12

Berdasarkan hasil estimasi regresi, nilai *Durbin–Watson* (DW) sebesar 2.4245. Nilai ini mendekati angka 2, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Dengan demikian, asumsi tidak adanya autokorelasi terpenuhi.

2. Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Persamaan Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.412653	0.075175	125.2095	0.0000
X1	0.351185	0.082646	4.249252	0.0001
X2	0.191234	0.133644	1.430922	0.1594

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

$Y_{PAD}=9.412653+0.351185X1_{PH}+0.191234X2_{PR}$

Interpretasi:

1) **Nilai konstanta (C) sebesar 9,412653** menunjukkan bahwa apabila nilai Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2) sama dengan nol, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi diperkirakan sebesar 9,412653 satuan. Konstanta ini dapat diartikan sebagai tingkat PAD dasar yang tetap ada meskipun tidak terdapat penerimaan dari Pajak Hotel maupun Pajak Restoran, dengan asumsi faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model tetap konstan.

2) **Koefisien regresi Pajak Hotel (X1) sebesar 0,351185** mengindikasikan bahwa setiap peningkatan penerimaan Pajak Hotel sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan PAD Kota Jambi sebesar 0,351185 satuan, dengan catatan variabel Pajak Restoran tetap konstan.

Koefisien positif ini menandakan adanya hubungan positif antara Pajak Hotel dan PAD, sehingga peningkatan Pajak Hotel akan diikuti oleh peningkatan PAD.

3) **Koefisien regresi Pajak Restoran (X2) sebesar 0,191234** berarti bahwa setiap kenaikan penerimaan Pajak Restoran sebesar 1 satuan akan berkontribusi pada peningkatan PAD Kota Jambi sebesar 0,191234 satuan, dengan asumsi variabel Pajak Hotel dalam kondisi tetap. Koefisien positif ini menunjukkan hubungan searah antara Pajak Restoran dan PAD, di mana peningkatan Pajak Restoran akan berdampak pada peningkatan PAD.

3. Uji Hipotesis

a. Hasil Uji t

Dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan dengan asumsi bahwa hipotesis diterima jika p-value < 0,05 atau nilai statistik T lebih besar dari T-tabel. Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

- H_0 : Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha_1 : Pajak Hotel dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- H_0 : Pajak Restoran tidak dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha_2 : Pajak Restoran dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 5. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.412653	0.075175	125.2095	0.0000
X1	0.351185	0.082646	4.249252	0.0001
X2	0.191234	0.133644	1.430922	0.1594

Sumber : Hasil *Output* Eviews 12

1) Variabel Pajak Hotel (X1) memperoleh nilai t-statistik sebesar 4,249252 dengan nilai probabilitas 0,0001, yang jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, variabel Pajak Hotel secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Dengan kata lain, peningkatan Pajak Hotel berkontribusi terhadap kenaikan PAD, sesuai dengan arah koefisien regresi yang positif.

2) Variabel Pajak Restoran (X2) memiliki nilai t-statistic sebesar 1,430922 dengan nilai probabilitas 0,1594, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, variabel Pajak Restoran tidak signifikan secara statistik dalam menjelaskan variasi PAD Kota Jambi. Dengan demikian, perubahan pada Pajak Restoran tidak dapat dijelaskan secara meyakinkan memiliki hubungan langsung terhadap PAD dalam periode penelitian ini.

b. **Hasil Uji F**

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang diterapkan adalah sebagai berikut: apabila nilai P-Value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Sebaliknya, jika nilai P-Value kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

- H_0 : Pajak Hotel, dan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi tahun 2013 – 2024.

Ha_4 : Pajak Hotel, dan Pajak Restoran dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi tahun 2013 – 2024.

Tabel 6. Hasil Uji F

R-squared	0.390577	Mean dependent var	9.602500
Adjusted R-squared	0.363491	S.D. dependent var	0.043687
S.E. of regression	0.034854	Akaike info criterion	-3.814850
Sum squared resid	0.054665	Schwarz criterion	-3.697900
Log likelihood	94.55641	Hannan-Quinn criter.	-3.770655
F-statistic	14.42014	Durbin-Watson stat	2.424548
Prob(F-statistic)	0.000014		

Sumber : Hasil *Output* Eviews 12

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai probabilitas (Prob F-statistic) sebesar 0,000014 yang jauh di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen harus ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Pengaruh tersebut dapat dijelaskan karena Pajak Hotel merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari penyediaan jasa penginapan dan akomodasi, di mana peningkatan jumlah wisatawan atau tamu akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak tersebut. Sementara itu, Pajak Restoran diperoleh dari aktivitas konsumsi masyarakat maupun wisatawan di tempat makan

atau usaha kuliner, yang meningkat seiring dengan perkembangan sektor pariwisata, pertumbuhan penduduk, dan daya beli masyarakat. Kedua jenis pajak ini, apabila dikelola dan dipungut secara optimal, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan PAD, karena keduanya berasal dari aktivitas ekonomi yang relatif stabil dan berpeluang berkembang di wilayah tersebut.

c. **Hasil Koefisien Determinasi**

Uji ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan guna menentukan tingkat kontribusi atau hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut dalam model penelitian. Besarnya nilai R^2 yang menunjukkan tingkat penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.390577	Mean dependent var	9.602500
Adjusted R-squared	0.363491	S.D. dependent var	0.043687
S.E. of regression	0.034854	Akaike info criterion	-3.814850
Sum squared resid	0.054665	Schwarz criterion	-3.697900
Log likelihood	94.55641	Hannan-Quinn criter.	-3.770655
F-statistic	14.42014	Durbin-Watson stat	2.424548
Prob(F-statistic)	0.000014		

Sumber : Hasil *Outout* Eviews 12

Hasil penelitian memperlihatkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,390577, yang mengindikasikan bahwa variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran mampu menjelaskan sebesar 39% variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam model ini. Sementara itu, sebesar 61% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada periode 2013–2024. Uraian berikut menyajikan ringkasan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan:

1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4.6, variabel Pajak Hotel (X1) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,351185 dengan tingkat signifikansi 0,0001 (<0,05). Hal ini menegaskan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Artinya, setiap kenaikan 1% pada penerimaan Pajak Hotel akan meningkatkan PAD sebesar 0,351185%, dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, variabel Pajak Restoran (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,191234 dengan tingkat signifikansi 0,1594 (>0,05). Berdasarkan hasil analisis, Pajak Hotel terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan dari pajak hotel akan berdampak langsung pada peningkatan kontribusinya terhadap PAD. Temuan ini konsisten dengan Teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*) yang memandang pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai penyediaan barang publik (*public goods*), mengatur distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Pajak hotel, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk jenis pajak konsumsi yang dikenakan atas jasa yang diberikan oleh hotel. Dengan demikian, meningkatnya aktivitas sektor perhotelan akan memperluas basis pajak dan secara langsung mendorong kenaikan penerimaan PAD (Pohan, 2021).

Lebih lanjut, Teori Basis Pajak dan Elastisitas (*Tax Base and Elasticity Theory*) menjelaskan bahwa penerimaan pajak sangat ditentukan oleh luasnya basis pajak dan tingkat elastisitas permintaan terhadap objek pajak. Dalam konteks pajak hotel, basis pajak mencakup jumlah hotel yang beroperasi, jumlah kamar yang tersedia, tingkat okupansi (hunian), dan tarif sewa kamar. Jika sektor pariwisata dan bisnis di Kota Jambi mengalami pertumbuhan, otomatis permintaan jasa hotel akan meningkat. Peningkatan permintaan ini memperluas basis pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah. Elastisitas permintaan jasa perhotelan juga berpengaruh; apabila tarif kamar naik namun permintaan tetap stabil (*inelastis*), maka penerimaan pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan elastis, kenaikan tarif yang terlalu tinggi bisa menurunkan okupansi dan berimbas pada penerimaan pajak (Anggoro, 2017).

Selain itu, Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk pajak hotel, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi pajak. Faktor seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum pajak sangat menentukan seberapa besar potensi pajak yang dapat direalisasikan. Pemerintah daerah yang memiliki sistem administrasi pajak modern, transparan, dan mudah diakses cenderung mampu memaksimalkan penerimaan pajak hotel.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil studi yang dilakukan oleh I Gusti Ayu San Yogi Partini dan I Ketut Budiartha dalam jurnal berjudul Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa efektivitas serta kontribusi Pajak Hotel memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung (Samila et al., 2025).

Sebaliknya, temuan penelitian ini berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh Mulyanti, Mutiara, dan Risla Aprillian dalam jurnal berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara parsial Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Suhendah & Sofianty, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemungutan pajak pada sektor hotel diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*al-maslahah*), dan tidak menimbulkan *dzalim* (ketidakadilan) bagi masyarakat. Dalam maqashid syariah, penerapan pajak harus diarahkan untuk menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Pajak hotel dapat dianalogikan dengan konsep *al-kharaj* atau *al-'usyur* yang dikenal pada masa kekhalifahan Islam, yaitu pungutan yang diambil dari pemanfaatan sumber daya atau jasa tertentu, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, hasil pajak hotel yang digunakan untuk membangun infrastruktur, mendukung sektor pariwisata, dan menyediakan fasilitas publik sejalan dengan prinsip *maslahah* (Mansor, 2012).

Prinsip lain dalam ekonomi Islam yang relevan adalah larangan memungut pajak ganda atau memberatkan secara berlebihan. Tarif pajak hotel yang ditetapkan pemerintah daerah hendaknya proporsional dan memperhatikan daya saing industri perhotelan agar tidak menghambat pertumbuhan sektor tersebut. Pemerintah daerah juga wajib menjaga transparansi penggunaan dana pajak, sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas bahwa pajak hotel benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Dengan demikian, legitimasi pajak hotel tidak hanya diakui secara hukum positif, tetapi juga memiliki landasan moral dan etis yang kuat dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pajak hotel merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan PAD Kota Jambi. Temuan adanya pengaruh positif dan signifikan mengindikasikan bahwa pengelolaan pajak hotel yang optimal mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemandirian fiskal daerah. Untuk menjaga

sekaligus meningkatkan kontribusi tersebut, pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, memperluas basis pajak melalui pengembangan dan promosi pariwisata, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan yang prima, serta mengelola penerimaan pajak secara transparan sesuai prinsip good governance dan maqashid syariah. Dengan demikian, pajak hotel tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang berpijak pada asas keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Jambi dapat menjadi strategi kunci dalam memperbesar PAD. Hal ini sejalan dengan peran pajak hotel sebagai pajak konsumsi yang elastis terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder saja sehingga tidak menggambarkan faktor kualitatif seperti kepatuhan wajib pajak secara individual maupun strategi promosi pariwisata yang diterapkan daerah. Penelitian selanjutnya dapat menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

2.Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pajak Restoran (X2) memiliki koefisien sebesar 0,191234 dengan nilai probabilitas 0,1594 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil penelitian, pajak restoran terbukti tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Artinya, perubahan penerimaan pajak restoran tidak diikuti oleh pergeseran PAD yang berarti. Hasil ini tidak sejalan dengan teori keuangan publik yang menempatkan pajak restoran sebagai salah satu sumber utama penerimaan daerah, mengingat pajak ini termasuk dalam kategori pajak konsumsi dengan basis penerimaan yang umumnya luas di wilayah perkotaan. Menurut Teori Basis Pajak, peningkatan jumlah restoran, volume transaksi, atau omzet penjualan semestinya dapat memperluas basis pajak dan mendorong kenaikan PAD. Namun, minimnya pengaruh pajak restoran dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum perpajakan, dominasi transaksi tunai yang tidak tercatat, atau ketentuan tarif pajak yang belum optimal (Salim, 2021).

Fenomena ini sejalan dengan Teori Kepatuhan Pajak yang menegaskan bahwa potensi penerimaan pajak hanya akan terealisasi apabila kepatuhan wajib pajak tinggi, administrasi pajak efektif, dan ada pengawasan yang memadai. Rendahnya kesadaran

membayar pajak atau sistem pelaporan yang masih manual dapat mengurangi realisasi penerimaan pajak restoran. Selain itu, faktor eksternal seperti penurunan daya beli masyarakat, persaingan usaha kuliner yang ketat, serta dampak krisis ekonomi atau pandemi juga dapat menurunkan omzet restoran sehingga mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan (Alm & Torgler, 2006).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi I Gusti Ayu San Yogi Partini dan I Ketut Budiartha, yang menyimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran tidak memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung (Partini & Budiartha, 2023). Sedangkan berbanding terbalik Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sulistyo Arini yang menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung (Arini et al., 2023).

Temuan ini mendukung *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh niat serta sikap mereka terhadap kepatuhan pajak. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat mengakibatkan penerimaan dari sektor tersebut tidak optimal, sehingga kontribusinya terhadap PAD menjadi tidak signifikan (Mardiasmo, 2016).

Dalam pandangan ekonomi Islam, tidak signifikannya pengaruh pajak restoran terhadap PAD dapat menjadi indikator perlunya evaluasi mekanisme pemungutan agar sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemanfaatan (al-maslahah). Pajak hanya dibenarkan jika memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dipungut secara adil (Fakhruzy, 2019). Apabila potensi pajak restoran besar tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal, hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan harta publik menurut Islam. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan edukasi terkait kepatuhan pajak, serta memastikan bahwa hasil pemungutan pajak benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga legitimasi pajak terjaga baik dari sisi hukum positif maupun syariah.

Implikasinya, pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pemungutan pajak restoran agar lebih transparan dan sesuai dengan perkembangan teknologi transaksi, seperti penerapan sistem pembayaran digital. Temuan ini juga membuka peluang untuk memodifikasi teori basis pajak dengan mempertimbangkan faktor perilaku konsumen dan tingkat digitalisasi transaksi di sektor kuliner. Adapun keterbatasan penelitian adalah tidak adanya data mikro terkait omzet restoran atau variasi jenis usaha kuliner, sehingga hasilnya lebih bersifat agregat dan belum mampu menangkap dinamika tiap subsektor.

3. Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F-statistic sebesar 14,42014 dengan tingkat signifikansi 0,000014 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Dengan kata lain, ketika kedua jenis pajak tersebut dianalisis secara simultan, keduanya terbukti memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan PAD. Temuan ini memiliki arti strategis, sebab meskipun pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan, kontribusi pajak hotel yang kuat mampu menutupi kelemahan tersebut sehingga menghasilkan pengaruh positif jika digabungkan (Irnawati et al., 2023).

Dalam kerangka Teori Keuangan Publik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep diversifikasi sumber pendapatan, yaitu upaya pemerintah daerah untuk tidak bergantung pada satu jenis pajak saja, melainkan mengoptimalkan potensi berbagai pajak daerah demi memperkuat kemandirian fiskal.

Berdasarkan Teori Basis Pajak, pajak hotel dan pajak restoran memiliki basis penerimaan yang saling terhubung karena keduanya dipengaruhi oleh sektor pariwisata, mobilitas penduduk, aktivitas bisnis, serta gaya hidup masyarakat. Peningkatan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, biasanya mendorong permintaan layanan perhotelan, yang pada gilirannya juga memicu peningkatan konsumsi di restoran baik yang berada di dalam hotel maupun di sekitar kawasan wisata dan pusat bisnis. Dengan demikian, perkembangan pada salah satu sektor umumnya diikuti oleh pertumbuhan sektor lainnya. Sinergi inilah yang menjadikan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

Selain itu, *Tax Compliance Theory* (Teori Kepatuhan Pajak) juga dapat digunakan untuk menjelaskan temuan ini. Apabila pemerintah daerah mengimplementasikan sistem administrasi pajak yang efektif, transparan, dan memanfaatkan teknologi, maka pemungutan pajak hotel maupun pajak restoran dapat berjalan lebih optimal. Penggunaan teknologi seperti tapping box, pembayaran daring, serta integrasi data omzet berperan dalam menekan kebocoran penerimaan, mengurangi peluang manipulasi laporan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks simultan, keberhasilan pengelolaan administrasi pada satu sektor, misalnya pajak hotel, berpotensi memberi dampak positif pada sektor lainnya,

seperti pajak restoran, sehingga total penerimaan pajak daerah dapat meningkat (Rahayu, 2017).

Temuan ini konsisten dengan penelitian Salsabil Zakia, Amor Marundha, dan Uswatun Khasanah yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD DKI Jakarta periode 2020–2022 (Zakia et al., 2024). Hasil serupa juga ditemukan oleh Reyther Biki dan Lilis A. Udaili, yang membuktikan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango (Biki & Udaili, 2020). Perbedaan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di masing-masing daerah dapat disebabkan oleh beragam faktor, seperti kebijakan daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta variasi potensi sektor pariwisata di setiap wilayah.

Penelitian ini juga sejalan dengan Teori Perpajakan Keynesian, yang menekankan bahwa pajak dari sektor pariwisata, termasuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dapat menjadi penggerak utama peningkatan PAD, khususnya di wilayah dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat. Hal ini juga didukung oleh Teori Fiskal yang menyatakan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi yang sedang tumbuh, seperti pariwisata, memiliki potensi menjadi sumber utama pendapatan daerah. Peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran mampu memperkuat PAD karena sektor ini menyediakan aliran pendapatan yang besar, meskipun efeknya dapat bervariasi tergantung keberhasilan pemungutan pajak dan tingkat kepatuhan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan pajak yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Pajak dapat difungsikan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong pembangunan berbasis nilai moral. Oleh karena itu, pendapatan dari sektor ini sebaiknya dikelola secara profesional dan diprioritaskan bagi kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan UMKM.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sektor pajak daerah dapat dilakukan melalui optimalisasi pemungutan, peningkatan kesadaran wajib pajak, perbaikan regulasi, serta penerapan tata kelola yang transparan. Strategi ini relevan dan sejalan baik dengan prinsip ekonomi konvensional maupun perspektif syariah. Dalam kerangka tersebut, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam membangun sistem perpajakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Implikasi dari hasil simultan ini adalah pemerintah Kota Jambi sebaiknya tidak hanya fokus pada satu jenis pajak, tetapi mendorong sinergi antara pajak hotel dan restoran sebagai bagian dari strategi diversifikasi pendapatan daerah. Kontribusi simultan ini dapat memperkuat ketahanan fiskal daerah terhadap fluktuasi ekonomi. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup data yang hanya mencakup periode 2013–2024, sehingga tidak dapat menangkap dampak jangka panjang atau perubahan kebijakan pajak setelah periode tersebut. Penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan waktu atau membandingkan dengan daerah lain untuk melihat konsistensi temuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi periode 2013–2024 dengan metode regresi berganda menggunakan EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, menandakan bahwa perkembangan sektor perhotelan memberikan kontribusi nyata terhadap kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan adanya keterbatasan kontribusi sektor restoran terhadap PAD, kemungkinan akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya mekanisme pengawasan, serta dominasi transaksi tunai yang tidak tercatat secara optimal. Namun, secara simultan, kedua jenis pajak ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD, sehingga menegaskan pentingnya diversifikasi sumber penerimaan daerah dan sinergi antarjenis pajak. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya memperkuat bukti empiris mengenai peran pajak daerah sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan PAD, serta memberikan perspektif tambahan melalui tinjauan ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam pemungutan pajak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, misalnya melalui survei kepatuhan wajib pajak atau wawancara dengan pelaku usaha, serta membandingkan dengan daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan PAD di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, *27*(2), 224–246. https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press. https://elibrary.ub.ac.id/detail/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/5338

Arini, S., Astutik, E. P., & Abstrak, I. A. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *7*(1), 378–382. https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/4286/32

Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi (JA)*, *7*(2), 116–130. https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448

Fakhruzy, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, *1*(2), 143–165. https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/download/3164/1737/

Irnawati, I., Saripuddin, D., & Abidin, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, *4*(3), 403–416. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3009

Mansor, N. H. (2012). *Analisis perbandingan amalan kaedah pembayaran zakat tanaman: kajian di negeri Selangor dan Perlis/Nuruul Hidayah binti Mansor*. University of Malaya. https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ

Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Mustaqiem, D. (2014). Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia. *Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta*. https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Mustaqiem-Buku-Perpajakan-Dalam-Konteks-Teori-dan-Hukum-Pajak-di-Indonesia.pdf

Oktavina, D. (2012). Analisis pendapatan asli daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka otonomi daerah: Pendekatan error correction model. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *10*(2), 89–101. https://doi.org/10.22219/jep.v10i2.3720

Partini, I., & Budiartha, I. K. (2023). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *12*(5), 981–990. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/86362

Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=Zzc1EAAAQBAJ

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan konsep dan aspek formal. *Bandung: Rekayasa Sains*, 110–195. https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=2890

Rahmadani, A. (2021). Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Padangsidempuan periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, *14*(02), 71–85. https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1906/905

Salim, A. (2021). *Tinjauan Lembaga Keberatan Pajak Dalam Penyelesaian Keberatan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Studi Wilayah Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan Tahun 2019)*. Universitas Islam Riau.

Samila, P., Sam, I., & Safelia, N. (2025). Influence of The Effectiveness of Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax Revenue on The Effectiveness of Local Revenue with Economic Growth As A Moderating Variable (Empirical Study on Districts/Cities in Jambi Province for the Period 2017-2023). *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, *15*(1), 48–69. https://online-journal.unja.ac.id/jca/article/view/47196

Suhendah, R. D., & Sofianty, D. (2025). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022–2024. *Bandung Conference Series: Accountancy*, *5*(2), 763–770. https://www.researchgate.net/publication/394918622_Pengaruh_Penerimaan_Pajak_Hotel_dan_Pajak_Restoran_terhadap_Pendapatan_Asli_Daerah_Tahun_2022-2024

Titania, E. B., & Rahmawati, I. D. (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, *19*, 1–6. https://doi.org/10.21070/ijppr.v19i0.1264

Willy, S. (2020). pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, *14*(2), 320–326.

Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (pad) dki jakarta periode 2020-2022 (studi empiris pada bapenda provinsi dki jakarta). *Jurnal Economina*, *3*(2), 264–273. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/download/1198/1027